

**KEWENANGAN DAERAH BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN
SLEMAN MENURUT PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN**

SKRIPSI



Oleh:

EKA RAHAJENG

No. Mahasiswa: 14410536

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**KEWENANGAN DAERAH BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN SLEMAN
MENURUT PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PENDIDIKAN**

SKRIPSI



Oleh:

EKA RAHAJENG

No. Mahasiswa: 14410536

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**KEWENANGAN DAERAH BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN
SLEMAN MENURUT PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum



PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEWENANGAN DAERAH BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN SLEMAN MENURUT PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendaran



Yogyakarta, 4 Maret 2018

Dosen Pembimbing Skripsi



(Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum)

NIK. 904100108

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEWENANGAN DAERAH BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN SLEMAN
MENURUT PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PENDIDIKAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 11 April 2018 dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Sri Hastuti, S.H., M.H
3. Anggota : Dr.Drs. Muntoha, S.H., M.Ag

Tanda Tangan




Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



(Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum)

NIK 844100101

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : **Eka Rahajeng**

NIM : **14410536**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul : **KEWENANGAN DAERAH BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN SLEMAN MENURUT PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN.**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap akidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempegunakan karya tulis ini.

Sehubungan berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi baik administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 4 Maret 2018

Yang membuat pernyataan



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Eka Rahajeng
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 17 Desember 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat Terakhir : Jalan Hayam Wuruk Nomor 110, Yogyakarta.
6. Alamat Asal : Jalan Hayam Wuruk Nomor 110, Yogyakarta.
7. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Ismal Sutankayo
Pekerjaan Ayah : Konsultan Pajak
 - b. Nama Ibu : Chandrati Paramita
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
8. Alamat Wali : Jalan Hayam Wuruk Nomor 110, Yogyakarta.

9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Muhammadiyah Sukonandi Yogyakarta.
 - b. SLTP : SMP Negeri 14 Yogyakarta.
 - c. SLTA : SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta.

10. Pengalaman Kepanitiaan:
 - a. Kepanitiaan Pekan Raya dan Silaturahmi Perkenalan (PERADILAN 2015) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebagai OC divisi Keamanan.
 - b. .Kepanitiaan Pekan Raya dan Silaturahmi Perkenalan (PERADILAN 2016) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebagai OC divisi Keamanan.

11. Hobby : Mendengarkan musik.

Yogyakarta,
Yang Bersangkutan,

(EKA RAHAJENG)
NIM. 14410536

MOTTO

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bago orang lain.” (HR. Ahmad, Thabani)

“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak.” (Aldus Huxley)

“Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putusnya dipukul ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menentramkan amarah ombak dan gelombang itu.”

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan pemikiran sederhana ini khusus

Kepada :

Ke-dua orang tua tercinta yang tidak pernah lelah dan berhenti memberikan kasih sayang, pengorbanan, perjuangan, motivasi dan memberikan suri tauladan dalam kehidupan serta selalu mendoakan penulis.

(H. Ismal Sutankayo & Chandrati Paramita)

Ku persembahkan pula pemikiran sederhana ini

Kepada :

- ✓ Bangsa dan Negaraku Indonesia....**
- ✓ Almamaterku, Universitas Islam Indonesia....**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Tiada kata yang pantas untuk penulis selain rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Kewenangan Daerah Bidang Pendidikan di Kabupaten Sleman Menurut Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan”**. Tidak lupa shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang karena dialah yang mengantarkan kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagaimana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak di kemudian hari.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. ALLAH SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar;
2. Kedua orang tua tercinta, H. Ismal Sutankayo dan Chandrati Paramita yang selalu memotivasi, tiada henti untuk mendoakan dan membantu penulis dengan ketulusan hati untuk berjuang dalam menuntut ilmu dan meraih pendidikan yang tinggi;

3. Prof. Dr. Ni'matul Huda, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing penulis yang dengan sabra dan ketekunan memberikan pengarahan kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir serta sekaligus dengan ikhlas dan semangat memberikan motivasi kepada penulis;
4. Drs. H. Sri Purnomo, M.S.I selaku Bupati Kabupaten Sleman;
5. Mbak Ina selaku asisten pribadi Bupati Sleman dan Raudi Akmal, S.Ked yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian tugas akhir ini;
6. Ibu Ummul dan Bapak Funtu yang telah bersedia diwawancara oleh penulis;
7. Wahyu Tri Wibowo yang tidak lelah memberikan dukungan dan doa serta motivasi penulis dalam mengerjakan tugas akhir.
8. Seluruh sahabat-sahabat seperjuangan penulis yang telah berjuang bersama-sama merasakan suka duka, serta banyak membantu penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini, Eka Fitriyana, Gayatry Maharani, Devia Herina;
9. Kakak-Kakak terbaik penulis yang tiada henti dan lelah dalam mengajarkan dan memberikan ilmu, pengarahan dan pelajaran, Dyo Fariz Rifando, S.H dan Harry Setya Nugraha, S.H., M.H.
10. Semua pihak yang berkontribusi bagi penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan hukum ini, semoga tugas akhir dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 4 Maret 2018

(EKA RAHAJENG)

NIM. 14410536

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN ORISINAL KARYA TULIS	Error! Bookmark not defined.
CURRICULUM VITAE	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAKSI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian.....	20
F. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH, HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH, KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH, KEWENANGAN BIDANG PENDIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PRINSIP PEMERINTAHAN DALAM ISLAM.....	25
A. Tinjauan Umum tentang Otonomi Daerah.....	25
B. Tinjauan Umum tentang Hubungan Pusat dan Daerah.....	31
C. Tinjauan Umum tentang Kewenangan Bidang Pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.....	44
D. Tinjauan Umum tentang Prinsip Pemerintah dalam Islam	46

BAB III ANALISIS MENGENAI KEWENANGAN DAERAH BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN SLEMAN MENURUT PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN	52
A. Pelaksanaan Otonomi Bidang Pendidikan di Kabupaten Sleman Setelah Lahirnya Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas	52
B. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan Otonomi Bidang Pendidikan di Kabupaten Sleman.....	62
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
C. Saran-saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	

ABSTRAKSI

Terjadinya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah menurunkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan menimbulkan perbedaan atau perubahan pengaturan pelaksanaan otonomi Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman terkait kewenangan di bidang pendidikan. Berangkat dari hal tersebut, maka muncul pertanyaan : pertama, bagaimana pelaksanaan otonomi bidang pendidikan di Kabupaten Sleman setelah lahirnya Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan?; Kedua, apa faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan otonomi bidang pendidikan di Kabupaten Sleman? Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisa melalui analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelian menunjukkan bahwa pertama, terjadi perubahan kewenangan dan susunan organisasi saat berubahnya Undang-Undang. Setelah terjadinya perubahan Undang-Undang, Kabupaten Sleman hanya memiliki kewenangn bidang pendidikan di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama saja. Sedangkan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dipindahkan kewenangannya kepada Provinsi. Kedua, faktor yang menjadi penghambat adalah kurangnya tenaga pengajar atau guru dan terkait peralihan yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Sedangkan yang menjadi faktor pendukung yakni secara aspek wilayah, sarana transportasi, Sumber Daya Manusia dan data yang memadai.

Kata kunci : Kewenangan Daerah, Bidang Pendidikan, Kabupaten Sleman

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan di Indonesia memegang peranan penting dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Bahwa setiap warga negara Indonesia dilindungi dan dijamin oleh pemerintah melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam memperoleh hak asasi manusia yang dirumuskan dalam pasal 28C ayat (1) setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; pasal 28D ayat (3) setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.² Masalah pendidikan diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun yang menyatakan:

¹Lihat

http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/6424/2/ART_FX%20Wartoyo_Tanggung%20Jawab%20Hukum%20Pemerintah_fulltext.pdf diakses pada tanggal 13 Desember 2017 pukul 12.00 WIB.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Solo: Sarana Ilmu.

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional selanjutnya disingkat (UU Sidiknas No. 20 Tahun 2003). Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.³

Kebijakan pendidikan menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional, negara seharusnya bertanggung jawab secara orisinil dan bertanggung jawab secara mutlak dalam mewujudkan cita-cita bangsa untuk mencerdaskan rakyat Indonesia tetapi sistem tersebut tidak konsekuen diselenggarakan, karena masih menggunakan sistem trial. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan.

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggung jawab terhadap tuntutan perubahan zaman.

Secara yuridis tentang hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan nasional yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C ayat (1) setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya yang demi kesejahteraan umatnya.

Kehadiran Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 (UU SPN NO. 20/2003) tentang konsep tanggung jawab pemerintahan dalam penyelenggaraan system pendidikan nasional dirumuskan pasal 5 ayat (1) “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, Pasal 6 ayat (1) “setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”, Pasal 11 ayat (1) “pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”, Pasal 11 ayat (2) pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan tanpa biaya”, pasal 49 ayat (1) “dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)”, ayat (2) “gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan dalam pendapatan dan belanja negara.”

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Adanya perubahan tersebut karena setiap negara mengalami dinamika dalam perubahan kebijakan, dan tentunya faktor perubahan berbeda antara satu negara dengan negara lain. Namun tidak ada salahnya dalam melihat dinamika perubahan pemerintahan daerah kita mengacu pada dinamika perubahan kebijakan pada beberapa pendapat yang telah melakukan kajian dan analisis terhadap suatu negara dalam melihat dinamika perubahan kebijakannya. Selain aspek ide-ide, dinamika perubahan kebijakan pemerintah daerah juga dipengaruhi aspek institusi. Institusi khususnya lembaga-lembaga negara dilakukan restrukturisasi di pemerintah daerah agar bisa melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

Namun yang paling menjadi perhatian adalah soal interest, perubahan kebijakan pemerintah daerah adalah aspek kepentingan elit dan kepentingan daerah. Elit khususnya intelektual kampus menganggap bahwa untuk mencapai tujuan negara Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dikelola dengan memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengurus dan mengelola daerahnya sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah melalui pemberian otonomi secara luas dan bertanggung jawab.

Pada Tanggal 30 September 2014, Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menggantikan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam Bab IV Pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa: “Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum”. Urusan pemerintahan absolut yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, yang sekaligus juga menjadi dasar bagi pelaksanaan Otonomi Daerah. Sementara, urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Khusus berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah dalam bidang pendidikan. Dalam Pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib, terkait dengan Pelayanan Dasar yakni pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Untuk lebih jelasnya tentang pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan antara pemerintahan pusat, pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota dapat dilihat dalam matriks di bawah ini:⁴

Tabel 1.1 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

No.	Sub Urusan	Pemerintahan Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1.	Manajemen Pendidikan	Penetapan standar nasional pendidikan. Pengelolaan Pendidikan Tinggi	Pengelolaan pendidikan menengah. Pengelolaan pendidikan khusus	Pengelolaan pendidikan dasar. Pengelolaan pendidikan usia dini dan pendidikan non formal
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3.	Akreditasi	Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan	-	-

⁴ Lihat juga di <https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2014/11/02/uu-no-232014-pembagian-urusan-pendidikan-antara-pemerintah-pusat-dengan-daerah/> diakses pada tanggal 13 Desember 2017 pukul 14.30 WIB.

No.	Sub Urusan	Pemerintahan Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
		pendidikan nonformal.		
4.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<p>Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik.</p> <p>Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi.</p>	<p>Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</p>	<p>Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/ kota.</p>
5.	Perizinan Pendidikan	<p>Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p> <p>Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing.</p>	<p>Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p> <p>Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p>	<p>Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p> <p>Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat</p>
6.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia.	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/

No.	Sub Urusan	Pemerintahan Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
			kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	kota

Sumber: <https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2014/11/02/uu-no-232014-pembagian-urusan-pendidikan-antara-pemerintah-pusat-dengan-daerah/>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, secara singkat dijelaskan bahwa perbedaan kewenangan bidang pendidikan di Kabupaten Sleman pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan sebelum lahirnya Undang-Undang tersebut yaitu, jika sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman memiliki kewenangan untuk mengurus segala macam urusan dan permasalahan pendidikan pada tingkat Dasar dan Menengah. Namun, pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan untuk mengurus urusan pendidikan di tingkat menengah dilimpahkan kepada Provinsi, sedangkan pada tingkat Kabupaten hanya berwenang mengurus urusan tingkat dasar saja. Mengenai anggaran, tidak ada perbedaan yang signifikan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun sebelum lahirnya Undang-Undang tersebut. Dijelaskan bahwa anggaran tetap diperoleh dari APBD dan APBN.⁵

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, payung hukumnya terletak di dalam Peraturan Daerah

⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Ummul Chusna, S.S.M.T, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman pada hari Rabu, 29 November 2017 pukul 08.00 WIB.

Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman serta Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan otonomi bidang pendidikan di Kabupaten Sleman setelah lahirnya Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan?
2. Apa faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan otonomi bidang pendidikan di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan otonomi bidang pendidikan di Kabupaten Sleman menurut Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.
2. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan otonomi bidang pendidikan di Kabupaten Sleman.

D. Tinjauan Pustaka

1. Hubungan Pusat dan Daerah

Bagi kalangan Marxist, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tidak perlu dipisahkan, oleh karena itu tidak ada pembicaraan tentang hubungan. Sementara, bagi kelompok liberalist, hubungan antara pusat dan daerah harus dilihat bukan semata-mata sebagai fenomena hubungan internal negara, namun sebagai '*polity*'. Oleh karena itu, istilah yang tepat digunakan dalam hubungan antara '*national polity*' dengan '*local polity*'.⁶

Model hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara teoritis menurut Clarke dan Stewart dapat dibedakan menjadi tiga, yakni: *Pertama, The Relative Autonomy Model*. Memberikan kebebasan yang relatif besar kepada pemerintah daerah dengan tetap menghormati eksistensi pemerintah pusat. Penekanannya adalah pada pemberian kebebasan bertindak bagi pemerintah daerah dalam kerangka kekuasaan atau tugas dan tanggung jawab yang telah dirumuskan oleh peraturan perundangan. *Kedua, The Agency Model*. Model di mana pemerintah daerah tidak mempunyai kekuasaan yang cukup berarti sehingga keberadaannya terlihat lebih sebagai agen pemerintah pusatnya. Karenanya pada model ini berbagai petunjuk rinci dalam peraturan perundangan sebagai mekanisme kontrol sangat menonjol. Pada model ini pendapatan asli daerah bukanlah hal penting dan sistem keuangan daerahnya didominasi oleh bantuan pemerintah pusat. *Ketiga, The Interacton Model*. Merupakan suatu bentuk model

⁶ Ni,matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 12.

di mana keberadaan dan peran pemerintah daerah ditentukan oleh interaksi yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁷

Upaya menemukan format hubungan antara hubungan pusat dan daerah yang ideal dalam kerangka negara kesatuan bukanlah persoalan yang mudah, karena hal itu merupakan proses yang berjalan seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia.⁸

Persoalan hubungan pusat dan daerah dalam negara kesatuan dengan suatu otonomi selain bertalian dengan cara-cara penentuan urusan rumah tangga daerah, bersumber pula pada hubungan kewenangan, hubungan pengawasan dan hubungan yang timbul dari susunan organisasi pemerintah daerah.⁹

2. Teori Wewenang

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi:¹⁰

1. atribusi;
2. delegasi; dan
3. mandat.

⁷ Richad Batley dan Gerry Stroker, *Local Government in Europe*, 1991, hlm. 5.

⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan...., Op.Cit.*, hlm. 13.

⁹ *Ibid.*, hlm. 13.

¹⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara:

1. Yang berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah;
2. Yang bertindak sebagai *delegated legislator*, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara tertentu.

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Mandat, di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, seperti dikutip oleh Ridwan HR, mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu:¹¹

¹¹ *Ibid.*, hlm. 105.

1.atribusi; dan

2.delegasi.

Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi secara logis selalu didahului oleh atribusi).

Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu, dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan dari aparatur negara di dalam menjalankan kewenangannya.

Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara, yaitu:¹²

1.atribusi; dan

2.delegasi dan kadang-kadang juga mandat.

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya Undang-Undang Dasar Tahun 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat

¹² Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*, Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998, hlm. 90.

besluit oleh pejabat pemerintahan (Pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan yang memberi delegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi (delegetaris). Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:¹³

1. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
5. Peraturan kebijakan (beleidsregel) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n Pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggung jawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggung jawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu:¹⁴

1. Pengaruh;
2. Dasar hukum; dan

¹³ *Ibid.*, hlm. 94.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 90.

3. Konformitas hukum.

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

3. Teori Otonomi

1. Pengertian Otonomi Daerah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:992), otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵ Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut:

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan”.

¹⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008.

Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan wajib menjadi kewenangan daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berkala Kota/Kabupaten meliputi:¹⁶

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketemtraman masyarakat;
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. Penyelenggaraan pendidikan;
6. Penanggulangan masalah sosial;
7. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
8. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;
9. Urusan amanat lainya yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang - Undangan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Setelah itu dikeluarkan dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁶ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pada sistem pemerintahan daerah terdapat pembagian dua kekuasaan, yaitu DPRD sebagai badan Legislatif dan Pemerintahan Daerah/Kepala Daerah sebagai Eksekutif. DPRD dan pemerintahan Daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan Pemerintahan Daerah yang berdayaguna dan berhasil guna, serta transparan dan akuntabel dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat guna terjaminnya produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota. DPRD merupakan Lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah. DPRD adalah Lembaga Legislatif yang mempunyai hak budget (hak untuk menetapkan anggaran sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD).¹⁷

Untuk mewujudkan keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung kepada pemerintah daerah, yaitu dewan perwakilan rakyat daerah, kepala daerah dan perangkat daerah serta masyarakat untuk bekerja keras, trampil, disiplin, dan berperilaku baik dan atau sesuai dengan nilai, Norma, serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan sarana dan prasarana serta dana atau pembiayaan yang terbatas secara efisien, efektif, dan profesional.¹⁸

Hubungan antara Pemerintahan Daerah dan DPRD pada dasarnya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah.

¹⁷ Lihat juga di <http://repository.uin-suska.ac.id/2708/4/BAB%20III.pdf> diakses pada tanggal 24 Januari 2018 pukul 10:00 WIB.

¹⁸ HAW. Widjaja, *Tentang Pemerintahan Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintahan Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan Otonom Daerah sesuai dengan fungsinya masing-masing sehingga antara kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang bersifat saling mendukung (sinergi) bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Legislasi atau Pembentukan Peraturan Daerah merupakan proses perumusan kebijakan publik. Sehingga Peraturan Daerah yang dihasilkan dapat pula dilihat sebagai suatu bentuk formal dari suatu kebijakan publik. Maka substansi dari Peraturan Daerah memuat ketentuan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang terkait dengan materi yang diatur. Dalam hal ini, jelas peran yang dilakukan oleh anggota DPRD adalah merumuskan kebijakan publik. Melalui kebijakan tersebut, DPRD telah melakukan salah satu fungsi Negara, yaitu mewujudkan *distributive justice*. Melalui kewenangan tersebut DPRD mengartikulasikan dan merumuskan berbagai kepentingan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dari Peraturan atau Undang-Undang yang dibuat.¹⁹

Menurut Sarundajang. “Pemerintahan Daerah merupakan konsekuensi logis dari adanya perbedaan etnis, linguistik, agama dan institusi sosial berbagai kelompok masyarakat lokal disuatu Negara”.²⁰ Fungsi pelayanan dan pengaturan umum dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan perlu di

¹⁹ Lihat juga di [http://eprints.undip.ac.id/27919/1/Skripsi Indah Mustika Dewi.pdf](http://eprints.undip.ac.id/27919/1/Skripsi%20Indah%20Mustika%20Dewi.pdf) hlm. 34 diakses pada tanggal 24 Januari 2018 pukul 09.00 WIB.

²⁰ Krisna D. Darumurti dan Umbu Rauta, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 2.

distribusikan secara sentral dan lokal agar ia benar-benar aspiratif, baik terhadap kepentingan Nasional maupun terhadap tuntutan heterogenitas lokal dimaksud. Disamping itu adanya Pemerintahan Daerah akan memperbesar akses setiap warga Negara untuk berhubungan langsung dengan pimpinannya dan sebaliknya pimpinan Daerah akan memperoleh kesempatan luas untuk mengetahui potensi sumber daya, masalah, kendala, dan kebutuhan daerahnya dan menghilangkan mekanisme pembuatan keputusan yang kurang efisien. Demikian juga bagi suatu Daerah dengan populasi yang relatif homogeny yang akan lebih berpeluang menghasilkan keputusan-keputusan yang tidak antagonistic dengan kondisi dan kebutuhan anggota masyarakat yang dominan diwilayah tersebut.²¹

Menurut Deddy S.B. & Dadang Solihin (2004:32), tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian pada intinya tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.²²

²¹ *Ibid.*, hlm. 3

²² Lihat juga di

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/26317/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> diakses pada tanggal 14 Desember 2017 pukul 20:00 WIB.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, untuk menganalisis satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat dengan jalan menganalisisnya. Agar suatu metode dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini ialah kewenangan daerah di bidang pendidikan di Kabupaten Sleman menurut Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah Ibu Ummul Chusna, S.S.M.T selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat Dinas Pendidikan Sleman dan Bapak Funtu Rachmantu selaku Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa

opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian

b. Data Sekunder dari Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer yakni bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini terdiri dari:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
 4. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.
2. Bahan hukum sekunder yakni bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti rancangan perundang-undangan, kamus-kamus hukum, buku-buku dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka, yakni dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku dan Undang-Undang. Hal ini dengan maksud untuk mempertajam analisis.

b. Wawancara dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang juga diperoleh dengan jalan wawancara untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden dengan proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka.

5. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini beranjak dari peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di ilmu hukum. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat menemukan jawaban. Di samping itu, juga digunakan pendekatan yuridis empiris yang merupakan penelitian yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan.

6. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;
- b. Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematisasikan;
- c. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya.

Metode ini yaitu data yang terbentuk atas suatu penilaian atau ukuran secara tidak langsung dengan kata lain yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I

Pendahuluan, merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

Tinjauan umum, merupakan bab yang di dalam bagian ini penulis menyajikan teori-teori tentang Hubungan Pusat dan Daerah, Teori Wewenang dan Teori Otonomi.

BAB III

Analisis dan pembahasan, merupakan bab dimana penulis akan memaparkan hasil penelitian berupa Kewenangan Daerah di Bidang Pendidikan Menurut Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

BAB IV

Penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komprehensif dan dilengkapi dengan saran rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH, HUBUNGAN
PUSAT DAN DAERAH, KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH,
KEWENANGAN BIDANG PENDIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PRINSIP PEMERINTAHAN DALAM ISLAM

A. Tinjauan Umum tentang Otonomi Daerah

1. Pengertian

Ketika suatu masyarakat bangsa memproklamasikan berdirinya suatu negara, langkah yang dilakukan kemudian adalah pembentukan pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Pemerintah yang dibentuk ini merupakan personafikasi dari negara, yang agar dalam melaksanakan tugas-tugasnya tidak disalahgunakan disusunlah rambu-rambu dalam bentuk Undang-Undang Dasar Negara. Undang-Undang ini mengatur bentuk negara, sistem pemerintahan negara, kelembagaan negara, hubungan negara dengan warga negara / penduduk / warga masyarakat, dan sebagainya.²³

Ada beberapa alasan mengapa pemerintah perlu melaksanakan desentralisasi kekuasaan kepada pemerintah daerah. Alasan-alasan ini didasarkan pada kondisi ideal yang diinginkan, sekaligus memberikan landasan filosofis bagi penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai sistem pemerintahan yang dianut oleh

²³ Bambang Yudoyono, *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 19

negara. Mengenai alasan-alasan ini, Joseph Riwu Kaho menyatakan sebagai berikut:²⁴

1. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan (game teori) desentralisasi dimaksud untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.
2. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindak pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintah dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.
3. Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat, pengurusannya diserahkan kepada daerah.
4. Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian perlu dapat ditumpukan kepada kekhususan suatu daerah, seperti geografis, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya.
5. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.

Pengertian otonomi daerah di Indonesia adalah, hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian ini sejalan pula apabila merujuk kepada sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, dapat dikatakan bahwa Moh. Yamin lah orang pertama yang membahas masalah Pemerintahan Daerah dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, dalam sidang itu Moh. Yamin mengatakan:

“ Negeri, Desa dan segala persekutuan hukum adat yang dibaharui dengan jalan rasionalisme dan pembaharuan zaman, dijadikan kaki susunan sebagai bagian bawah. Antara bagian atas dan bawah dibentuk

²⁴ *Ibid.*, hlm. 20.

bagian tengah sebagai Pemerintahan Daerah untuk menjalankan Pemerintahan Urusan Dalam, Pangreh Praja”.²⁵

Hal ini diperkuat dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung pengertian bahwa, *pertama*, keberadaan daerah otonomi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang didasarkan pada asas desentralisasi. *Kedua*, satuan pemerintahan tingkat daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam penyelenggaraannya dilakukan dengan “*memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara*”. *Ketiga*, pemerintahan tingkat daerah harus disusun dan diselenggarakan dengan “*memandang dan mengingat hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa*”.²⁶

Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Selanjutnya, pada ayat (5) tertulis, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.” Dan ayat (6) pasal yang sama menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”²⁷

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dikenal dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Sebagai hak yang dimiliki oleh daerah

²⁵ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, Cetakan Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 3-4.

²⁷ E. Soelasma, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Wacana Adhitya, Bandung, Pasal 18.

Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pernyataan tentang derajat kebebasan didalam pengelolaan sumber daya alam yang bermanfaat dan sumber daya manusia yang ikut serta membangun kota. Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan adalah suatu proses yang berlangsung secara terus menerus dengan corak dan intensitas dan prestasi yang berbeda-beda sesuai dengan kapabilitas aparatur dan tersedianya sumber daya manusia.²⁸

Dampak positif otonomi daerah adalah memunculkan kesempatan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak dari pada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata.²⁹

2. Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Dikalangan ahli hukum Indonesia, desentralisasi didefinisikan secara beragam. Menurut RDH Koesoemahatmadja, secara harfiah kata desentralisasi berasal dari dua penggalan kata Bahasa Latin yakni : *de* berarti lepas, *centrum* berarti pusat. Makna harfiah dari desentralisasi adalah melepaskan diri dari pusat.

²⁸ Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 17.

²⁹ Lihat juga di <http://repository.uin-suska.ac.id/7123/4/BAB%20III.pdf> diakses pada tanggal 30 Januari 2018 pukul 15:00 WIB.

Dalam makna ketatanegaraan, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah. Desentralisasi merupakan *staatkundigedecentralisatie* (desentralisasi ketatanegaraan), atau lebih sering disebut dengan desentralisasi politik, bukan *ambtelijke decentralisatie*, seperti halnya dengan dekonsentrasi.³⁰

Menurut Joeniarto, desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Amrah Muslimin, mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Iarawan Soejito, mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan.³¹

Pada umumnya desentralisasi dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni:³²

1. Bentuk dimana wewenang badan-badan bawahan itu dinyatakan dengan suatu rumusan umum;
2. Bentuk-bentuk dimana wewenang ini harus diperoleh satu dengan satu.

Sistem dalam bentuk pertama seperti di Eropa Kontinental sedang yang kedua adalah sistem di Inggris dan Amerika Serikat. Seperti akan ternyata dalam pembahasan selanjutnya di Indonesia bentuk-bentuk itu dijumpai dua-duanya. Yang pertama tersimpul dalam Undang-Undang Penyertahan Pemerintahan umum, dan yang kedua ternyata dalam Peraturan Perundangan Pembentukannya.

³⁰ G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli, *Decen-tralization and Development: Conclution and Direction* dalam buku Ni,matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 59.

³¹ *Ibid.*, hlm. 65.

³² Ateng Syafrudin, *Kapita Selekta: Hakikat Otonomi dan Desentralisasi Dalam Pembangunan Daerah*, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 73.

Penerapan asas desentralisasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan ada di dalam sejarah pemerintah daerah di Indonesia sesungguhnya telah diakomodasi Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18 UUD 1945 tersebut, antara lain diatur wewenang daerah otonom dalam mengelola dan mengurus urusan rumah tangganya. Persoalan yang kemudian muncul adalah pemahaman dan penafsiran makna mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah dari sudut pandang pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat itu sendiri. Adanya sudut pandang yang sering berbenturan tersebut menjadi faktor krusial dalam implementasi Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang melaksanakan Pasal 18 UUD 1945.³³

Upaya untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan di seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan, Pasal 18 UUD 1945 telah memberikan arahan dan solusi untuk membentuk pemerintahan daerah.

Pasal 18 Amandemen II, UUD 1945, menetapkan:

- “(1). Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.
- (2). Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3). Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat yang anggota-anggotanya diplh melalui pemilihan umum.
- (4). Gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemeritahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

³³ Murtir Jeddawi, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah: Analisis Kewenangan Kelembagaan, Manajemen Kepegawaian dan Peraturan Daerah*, Total Media Yogyakarta Kreasi, Yogyakarta, 2008, hlm. 117-118.

(5). Pemerintahan daerah menjaankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang leh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

(6). Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

(7). Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.

B. Tinjauan Umum tentang Hubungan Pusat dan Daerah

1. Hubungan Kewenangan

Hubungan kewenangan, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila: *Pertama*, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategori dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. *Kedua*, apabila sistem supervise dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. *Ketiga*, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.³⁴

Otonomi luas biasa bertolak dari prinsip: semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam negara modern, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan

³⁴ Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2007, hlm. 37.

paham negara kesejahteraan, urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya.³⁵

Sistem rumah tangga daerah adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut, yaitu daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.³⁶

Berdasarkan pengertian di atas, menurut Bagir Manan terdapat beberapa sistem rumah tangga daerah, yaitu sistem rumah tangga formal, sistem rumah tangga material dan sistem rumah tangga nyata atau riil.³⁷

a. Sistem Rumah Tangga Formal

Sistem rumah tangga formal berpangkal tolak dari prinsip bahwa tidak ada perbedaan sifat antara urusan yang diselenggarakan pusat dan yang diselenggarakan oleh daerah. Apa saja yang diselenggarakan oleh pusat pada dasarnya dapat pula diselenggarakan oleh daerah. Pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus suatu urusan pemerintahan semata-mata didasarkan pada keyakinan bahwa suatu urusan pemerintahan akan lebih baik dan lebih berhasil kalau diatur dan diurus oleh satuan pemerintahan tertentu dan begitu pula sebaliknya. Pertimbangan daya guna (dan hasil guna) merupakan titik

³⁵ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta, 2001, hlm. 32-33.

³⁶ Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat...*, *Op.Cit.*, hlm. 20.

³⁷ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 26.

perhatian untuk menentukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab tersebut.³⁸

Secara teoristik, sistem rumah tangga formal memberikan keleluasaan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan menjadikan urusan tersebut sebagai urusan rumah tangga daerah. Satu-satunya pembatasan terhadap daerah adalah: “bahwa daerah tidak boleh mengatur apa yang telah diatur oleh undang-undang c.q peraturan daerah yang lebih tinggi martabatnya. Apabila pihak yang lebih tinggi kemudian mengatur apa yang tadinya telah diatur oleh daerah, maka peraturan daerah yang bersangkutan sejak itu tidak berlaku lagi.”³⁹

b. Sistem Rumah Tangga Material

Dalam sistem rumah tangga material ada pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab yang rinci antara pusat dan daerah. Urusan pemerintahan yang termasuk ke dalam urusan rumah tangga daerah ditetapkan dengan pasti. Sistem rumah tangga material berpangkal tolak pada pemikiran bahwa memang ada perbedaan mendasar antara urusan pemerintahan pusat dan daerah. Daerah memang dianggap mempunyai ruang lingkup urusan pemerintahan tersendiri yang secara material berbeda dengan urusan pemerintahan yang diatur dan diurus oleh pusat. Lebih lanjut sistem ini berangkat dari pemikiran bahwa urusan-urusan

³⁸ Nimatul Huda, *Pengawasan Pusat...*, *Loc.Cit.*, hlm 20.

³⁹ R.. Tresna, *Bertamasya ke Taman Ketatanegaraan*, Dibya, Bandung, t.t., hlm. 32-36. Dikutip kembali oleh Bagir Manan dalam *Hubungan Antara Pusat...*, *Loc.Cit.*, hlm. 26.

pemerintahan itu dapat dipilah-pilah dalam berbagai lingkungan satuan pemerintahan.⁴⁰

Menurut Bagir Manan menyimpulkan bahwa sistem rumah tangga material tidak dapat dijadikan patokan objektif untuk menciptakan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.⁴¹

c. Sistem Rumah Tangga Nyata (Riil)

Dalam sistem ini, penyerahan urusan atau tugas dan kewenangan kepada daerah didasarkan pada faktor yang nyata atau riil, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang riil dari daerah maupun pemerintah pusat serta pertumbuhan kehidupan masyarakat yang terjadi. Karena pemberian tugas dan kewajiban serta wewenang ini didasarkan pada kesadaran yang riil di dalam masyarakat, maka kemungkinan yang dapat ditimbulkannya ialah bahwa tugas atau urusan yang selama ini menjadi wewenang pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah dengan melihat kepada kemampuan dan keperluannya untuk diatur dan diurus sendiri. Sebaliknya, tugas yang kini menjadi wewenang daerah, pada suatu ketika, bilamana dipandang perlu dapat diserahkan kembali pada pemerintah pusat atau ditarik kembali dari daerah.⁴²

Memang benar rumah tangga nyata mengandung ciri-ciri sistem rumah tangga formal dan rumah tangga material. Meskipun demikian, rumah tangga nyata menunjukkan ciri-ciri khas yang membedakannya

⁴⁰ Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat...*, *Op.Cit.*, hlm. 22.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 23.

⁴² *Ibid.*

dari sistem rumah tangga formal dan sistem rumah tangga material, yaitu:⁴³

Pertama, adanya urusan pangkal yang ditetapkan pada saat pembentukan suatu daerah otonom, memberikan kepastian mengenai urusan rumah tangga daerah. Hal semacam ini tidak mungkin terjadi pada sistem rumah tangga formal.

Kedua, di samping urusan-urusan rumah tangga yang ditetapkan secara ‘material’ daerah-daerah dalam rumah tangga nyata, dapat mengatur dan mengurus pula semua urusan pemerintahan yang menurut pertimbangan adalah penting bagi daerahnya sepanjang belum diatur dan diurus oleh pusat atau daerah tingkat lebih atas.

Ketiga, otonomi dalam rumah tangga nyata didasarkan pada faktor-faktor nyata suatu daerah. Hal ini memungkinkan perbedaan isi dan jenis urusan-urusan rumah tangga daerah sesuai dengan keadaan masing-masing.

Dari ciri-ciri di atas tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa rumah tangga nyata memang mencerminkan sistem tersendiri yang berbeda dari sistem rumah tangga formal dan sistem rumah tangga material. Sebagai jalan tengah, sistem rumah tangga nyata diharapkan dapat mengatasi kesulitan atau kelemahan yang terkandung dalam sistem rumah tangga formal dan sistem rumah tangga material.⁴⁴

⁴³ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat...*, *Op.Cit.*, hlm. 30.

⁴⁴ Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat...*, *Op.Cit.*, hlm. 25.

2. Hubungan Keuangan

Keterkaitan yang erat antara kegiatan pemerintahan dengan sumber pembiayaan pada hakikatnya memberikan petunjuk bahwa pengaturan hubungan keuangan Pusat dan Daerah tidak terlepas dari masalah pembagian tugas antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.⁴⁵

Suatu sistem hubungan keuangan Pusat dan Daerah hendaknya dapat memberikan kejelasan mengenai berapa luas kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam kebebasannya dalam mengadakan pungutan-pungutan, menetapkan tarif dan ketentuan-ketentuan penerapan sanksinya; dan seberapa luas kebebasan Pemerintah Daerah dalam menentukan besar dan arah pengeluarannya.⁴⁶

Masalah hubungan keuangan antara Pusat dengan Daerah dapat dipecahkan dengan sebaik-baiknya hanya apabila masalah pembagian tugas dan kewenangan antara Pusat dan Daerah juga dipecahkan dengan jelas. Pemerintah Daerah sudah tentu harus memiliki kewenangan membelanjakan fungsi-fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.⁴⁷

Sebagian kalangan masyarakat menilai bahwa Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, meskipun sudah bercorak federalistik, tetapi masih menyimpan semangat sentralistis. Hal ini terlihat dari sejumlah pasal yang mengamankan pembuatan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya. Di samping itu, besar dana perimbangan untuk Daerah

⁴⁵ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 102.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 103.

juga tidak dijelaskan. Kelahiran undang-undang ini, oleh sebagian ahli, dipandang sangat politis karena akan dipakai sebagai peredam kegencaran tuntutan sebagian daerah seperti Aceh, Riau, Irian Jaya, dan seterusnya, untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelahiran Undang-Undang ini diprotes keras oleh para ahli ekonomi, misalnya Econit Advisory Group, yang menginginkan Undang-Undang tersebut agar dirombak total. Dalam Undang-Undang ini, masih banyak pasal “karet” yang tidak demokratis lagi bagi daerah karena akan dapat ditarik ulur untuk disesuaikan dengan keinginan Pusat.⁴⁸

Dalam upaya memberdayakan Pemerintahan Daerah, maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan dan anggaran Daerah adalah:⁴⁹

1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (*public oriented*). Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan Daerah.
2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya dan anggaran Daerah pada khususnya.
3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan perangkat Daerah lainnya.
4. Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi, dan pengelolaan uang Daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, *value for money*, transparansi dan akuntabilitas.
5. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, Kepala Daerah dan PNS Daerah, baik rasio maupun dasar pertimbangannya.
6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multitalunan.
7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang Daerah yang lebih profesional.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 104-105.

⁴⁹ Mardiasno, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2002, hlm. 9-10.

8. Prinsip akuntansi Pemerintah Daerah, laporan keuangan, peran DPRD, dan akuntan public dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik.
9. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat Pemerintah Daerah.
10. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengemangan komitmen Pemerintah Daerah terhadap penyebaran informasi sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian, serta mempermudah pemerolehan informasi.

Agar pendanaan penyelenggaraan pemerintahan terlaksana secara efisien dan efektif, serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun ketidakterediaan pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur maupun yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau desa atau sebutan lainnya dalam rangka Tugas Pembantuan.⁵⁰

Di dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 15, diatur hubungan dalam bidang keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang meliputi:⁵¹

- a. Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

⁵⁰ Ni'matul Huda, *Otonomi...*, *Op.Cit.*, hlm. 113.

⁵¹ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dikutip dalam Buku Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 113.

- b. Pengalokasian dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah; dan
- c. Pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah.

Hubungan dalam bidang keuangan antara Pemerintahan Daerah meliputi:⁵²

- a. Bagi hasil pajak dan non pajak antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama;
- c. Pembiayaan bersama atas kerja sama antar daerah; dan
- d. Pinjaman dan/atau hibah antar-Pemerintah Daerah.

Menurut Held, daya tarik negara, secara ringkas, terletak pada janjinya terhadap komunitas masyarakat yang akan diatur dengan batas-batas atau aturan main yang *fair* sehingga seluruh warga merasa menjadi bagian di dalamnya.⁵³ Lebih lanjut Held mengatakan, prinsip otonomi menggambarkan secara esensial dua gagasan dasar:⁵⁴

- 1. Ide bahwa rakyat seharusnya berhak menentukan sendiri nasibnya; dan

⁵² *Ibid.*, hlm. 113-114.

⁵³ David Held, *Demokrasi & Tatahan Global, Dari Negara Modern hingga Pemerintahan Kosmopolitan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 180. Lihat juga Held “*Menggagas Ulang Demokrasi*”, dalam *Jurnal UNISIA*, No. 36/XXI/IV/1998, hlm.74-75.

⁵⁴ Ni'matul Huda, *Otonomi...*, *Op.Cit.*, hlm. 118.

2. Gagasan tentang pemerintahan demokratis harus dibatasi sebagai pemerintah yang menegaskan struktur terbatas kekuasaan secara legal.

Pilihan otonomi luas merupakan pilihan yang sangat strategis dalam rangka memelihara *nation state* (negara-bangsa) yang sudah lama kita bangun dan kita pelihara. Di samping itu, pilihan terhadap desentralisasi dimaksudkan untuk menetapkan kehidupan demokrasi Indonesia di masa-masa yang akan datang. Demokrasi tanpa ada penguatan politik lokal akan menjadi sangat rapuh. Sebuah demokrasi tidak mungkin dibangun hanya dengan memperkuat elite politik nasional. desentralisasi/otonomi daerah diyakini akan mencegah kepincangan dalam menguasai sumber daya yang akan dimiliki dalam sebuah negara.⁵⁵

Pola keseimbangan hubungan antara Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan mendesentralisasikan sebagian urusan kepada daerah dan memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dan memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dirinya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah tersebut. Oleh karena itu, desentralisasi atau otonomi daerah merupakan pilihan yang baik bagi kepentingan bangsa dan masyarakat Indonesia ketimbang sentralisasi atau dekonsentrasi.⁵⁶

⁵⁵ Syaukani HR dkk., *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Cetakan Pertama, Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan kerja sama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm. 123.

⁵⁶Nimatul Huda, *Otonomi...*, *Op.Cit.*, hlm. 119.

3. Hubungan Pengawasan

Pada umumnya pemakaian pengertian pengawasan lebih sering dipergunakan dalam hubungannya dengan manajemen, oleh karena itu secara terminologis, istilah pengawasan disebut juga dengan istilah *controlling*, *evaluating*, *appraising*, *correcting*, dan *control*.⁵⁷

Ditinjau dari hubungan Pusat dan Daerah, pengawasan merupakan “pengikat” kesatuan, agar bandul kebebasan berotonomi tidak bergerak begitu jauh sehingga mengurangi bahkan mengancam kesatuan (*unitary*).⁵⁸

Apabila “pengikat” tersebut ditarik begitu kencang, napas kebebasan desentralisasi akan berkurang atau bahkan mungkin terputus. Apabila hal itu terjadi, pengawasan bukan lagi merupakan satu sisi dari desentralisasi tetapi menjadi “pembelenggu” desentralisasi. Untuk itu, pengawasan harus disertai pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan tersebut akan mencakup pembatasan macam atau bentuk pengawasan, yang sekaligus mengandung pembatasan tata cara menyelenggarakan pengawasan dan pejabat atau badan yang berwenang melakukan pengawasan.⁵⁹

Kata “pengawasan” berasal dari kata “awas”, berarti antara lain “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Muchsan berpendapat sebagai berikut: “pengawasan” adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas

⁵⁷Ni.matul Huda, *Pengawasan Pusat...*, *Op.Cit.*, hlm. 32-33.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.⁶⁰

Apabila dihubungkan dengan pengawasan terhadap pemerintah, terlihat bahwa pengertian umum pengawasan masih tetap relevan, alasannya: *Pertama*, pada umumnya sasaran pengawasan terhadap pemerintah adalah pemeliharaan atau penjagaan agar negara hukum kesejahteraan dapat berjalan dengan baik dan dapat pula membawa kekuasaan pemerintah sebagai penyelenggara kesejahteraan masyarakat kepada pelaksanaan yang baik pula dan tetap dalam batas kekuasaannya; *Kedua*, tolok ukurnya adalah hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan dan tindakan pemerintah dalam bentuk hukum material maupun hukum formal, serta manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat; *Ketiga*, adanya pencocokan antara perbuatan dan tolok ukur yang telah ditetapkan; *Keempat*, jika terdapat tanda-tanda akan terjadi penyimpangan terhadap tolok ukur tersebut dilakukan tindakan pencegahan; *Kelima*, apabila dalam pencocokan menunjukkan telah terjadi penyimpangan dari tolok ukur, kemudian diadakan koreksi melalui tindakan pembatalan, pemulihan terhadap akibat yang ditimbulkan dan mendisplinkan pelaku kekeliruan itu.⁶¹

4. Hubungan dalam Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah

Aspek lain yang dapat mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah susunan organisasi pemerintah daerah, terlebih dalam negara kesatuan yang desentralistik. Kewenangan yang dijalankan

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 34.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 35-36.

oleh pemerintah pusat dalam negara kesatuan sangatlah luas dan mencakup seluruh warga negara yang ada di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu mutlak dilakukan delegasi kewenangan (*delegation of authority*) baik dalam rangka desentralisasi maupun dekonsentrasi.⁶²

Susunan organisasi pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek yang dapat mempengaruhi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, persoalan yang dapat diketengahkan adalah benarkah hal tersebut dapat mempengaruhi hubungan antara satuan pemerintahan pusat dan daerah? Untuk menjawab persoalan tersebut, dapat diketengahkan bahwa sebagai konsekuensi dibentuknya satuan pemerintahan di tingkat daerah, sudah barang tentu disertai dengan tindakan lain yakni urusan-urusan pemerintahan apa saja yang dapat diserahkan dan dijalankan oleh satuan pemerintahan di daerah. Atau urusan-urusan pemerintahan yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi pelaksanaan desentralisasi, titik berat pelaksanaannya akan diletakkan pada daerah yang mana?⁶³

Berdasarkan hal tersebut, maka susunan organisasi pemerintahan di daerah akan berpengaruh terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dapat dilihat dari peran dan fungsi masing-masing susunan atau tingkatan dalam penyelenggaraan otonomi. Artinya peran dan fungsi tersebut dapat dilaksanakan oleh pelaksanaan titik berat otonomi yang dijalankan. Pengaturan dan pelaksanaan titik berat otonomi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor,

⁶² Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat...*, *Op.Cit.*, hlm. 44.

⁶³ *Ibid.*

yaitu: (a) sistem rumah tangga daerah; (b) ruang lingkup urusan pemerintahan; dan (c) sifat dan kualitas suatu urusan.⁶⁴

Pola pembagian kewenangan harus diimbangi pula dengan pola pertanggungjawaban yang setara agar kewenangan tersebut dapat dijalankan secara amanah. Di samping itu, penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah baik yang berbentuk pemerintah daerah maupun pejabat pemerintah pusat di daerah perlu diikuti dengan pembinaan dan pengawasan yang setara. Dalam teori manajemen dikenal dengan adanya prinsip rentang kendali. Agar rentang kendali dapat dilaksanakan secara tepat maka unit yang diawasi dan melapor secara langsung secara langsung dibatasi jumlahnya. Rentang kendali ini berkaitan dengan pola pertanggungjawaban.⁶⁵

C. Tinjauan Umum tentang Kewenangan Bidang Pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Dalam Bab IV Pasal 9 ayat 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyebutkan bahwa: “Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum”. Urusan pemerintahan absolut yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan

⁶⁴ Bagir Manan, *Hubungan Antara...*, *Op.Cit.*, hlm. 194-195.

⁶⁵ Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat...*, *Op.Cit.*, hlm. 46.

Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, yang sekaligus juga menjadi dasar bagi pelaksanaan Otonomi Daerah. Sementara, urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.⁶⁶

Khusus berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah dalam bidang pendidikan. Dalam Pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan merupakan salahsatu urusan pemerintahan wajib, terkait dengan Pelayanan Dasar yakni pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.⁶⁷

Untuk lebih jelasnya tentang pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan antara pemerintahan pusat, pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota dapat dijelaskan di penjelasan di bawah ini:⁶⁸

1. Di bagian sub urusan manajemen pendidikan, pemerintahan pusat berwenang untuk menetapkan standar nasional pendidikan dan pengelolaan pendidikan tinggi. Sedangkan Daerah Provinsi berwenang untuk mengelola pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Kemudian, Daerah Kabupaten/Kota berwenang untuk mengelola pendidikan dasar dan pendidikan usia dini serta pendidikan non formal.
2. Bagian sub urusan kurikulum, pemerintahan pusat berwenang menetapkan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal. Sedangkan di Daerah Provinsi berwenang untuk menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus. Kemudian, Daerah Kabupaten/Kota berwenang untuk menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
3. Di bagian sub urusan akreditasi, pemerintahan pusat berwenang untuk mengakreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah,

⁶⁶ Bab IV Pasal 9 ayat 1 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁶⁷ Pasal 12 ayat 1 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁶⁸ Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal. Sedangkan untuk Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan.

4. Di bagian sub urusan pendidik dan tenaga kependidikan, pemerintahan pusat berwenang untuk mengendalikan formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karir pendidik serta pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah Provinsi. Sedangkan daerah provinsi berwenang untuk melakukan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Kemudian daerah kabupaten/kota berwenang untuk melakukan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
5. Di bagian sub urusan perizinan pendidikan, pemerintahan pusat berwenang untuk menerbitkan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dan menerbitkan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing. Sedangkan di Daerah Provinsi berwenang untuk menerbitkan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan menerbitkan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kemudian, di Daerah Kabupaten/Kota berwenang untuk menerbitkan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dan menerbitkan izin pendidikan anak usia dini serta pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
6. Di bagian sub urusan Bahasa dan sastra, pemerintahan pusat berwenang untuk melakukan pembinaan Bahasa dan sastra Indonesia. Sedangkan di daerah provinsi berwenang untuk melakukan pembinaan Bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Kemudian di Daerah Kabupaten/Kota berwenang untuk melakukan pembinaan Bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

D. Tinjauan Umum tentang Prinsip Pemerintah dalam Islam

1. Sejarah Perkembangan Demokrasi

Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. Khasanah pemikiran dan preformansi politik di berbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini: demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya. Sebuah laporan studi yang disponsori oleh salah satu organ PBB, yakni UNESCO pada awal

tahun 1950-an menyebutkan bahwa tidak ada satu pun tanggapan yang menolak “demokrasi” sebagai landasan dan sistem yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern. Studi yang melibatkan lebih dari 100 orang sarjana barat dan timur itu dapat dipandang sebagai jawaban yang sangat penting bagi studi-studi tentang demokrasi.⁶⁹

Sebelum Abad Pertengahan berakhir di Eropa Barat pada permulaan abad ke-16 muncul negara-negara nasional dalam bentuk yang modern, maka Eropa Barat mengalami beberapa perubahan sosial dan kultural yang mempersiapkan jalan untuk memasuki zaman yang lebih modern di mana akal dapat memerdekakan diri dari pembatasan-pembatasannya. Dua kejadian ini ialah *Renaissance* (1350-1650) yang terutama berpengaruh di Eropa Selatan seperti Itali, dan Reformasi (1500-1650) yang mendapat banyak pengikutnya di Eropa Utara seperti, Jerman, Swiss dan sebagainya.⁷⁰

Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat kepada kesuksesan dan kebudayaan Yunani kuno yang selama Abad Pertengahan telah disisihkan. Aliran ini membelokkan perhatian ini yang tadinya semata-mata diserahkan kepada tulisan-tulisan keagamaan ke arah soal-soal keduniawian dan mengakibatkan timbulnya pandangan-pandangan baru. Reformasi serta perang-perang agama yang menyusul akhirnya menyebabkan manusia berhasil melepaskan diri dari penguasaan gereja, baik di dalam bentuk spiritual dalam bentuk dogma, maupun di bidang sosial dan politik. Hasil dari pengumpulan ini ialah timbulnya gagasan mengenai perlunya ada kebebasan beragama serta ada

⁶⁹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 196.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 198.

garis pemisah yang tegas antara soal-soal agama dan soal-soal keduniawian, khususnya di bidang pemerintahan.⁷¹

Kedua aliran tersebut di atas memperlakukan orang Eropa Barat dalam masa 1650-1800 menyelami masa “*Aufklärung*” (Abad Pemikiran) beserta Rasionalisme, suatu aliran pikiran yang ingin memerdekakan pemikiran manusia dari batas-batas yang ditentukan oleh gereja dan mendasarkan pemikiran atas akal semata-mata. Kebebasan berpikir membuka jalan untuk meluaskan gagasan ini di bidang politik. Timbullah gagasan bahwa manusia mempunyai hak-hk politik yang tidak boleh diselewengkan oleh raja dan mengakibatkan dilontarkannya kecaman-kecaman terhadap raja, yang menurut pola yang sudah lazim pada masa itu mempunyai kekuasaan tak terbatas. Pendobrakan terhadap kedudukan raja-raja absolut ini didasarkan atas suatu teori rasionalitas yang umumnya dikenal sebagai *social contract* (sosial kontrak).⁷²

2. Nilai-nilai dalam Demokrasi

B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai, yakni:⁷³

1. menyelesaikan perselisihan dengan damai secara melembaga (*institutionalized peacefull settlement of conflict*).
2. menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in a changing society*).
3. menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly sucession of rulers*).
4. membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*).

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 199.

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*, hlm. 218.

5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkat laku.
6. Menjamin tegaknya keadilan.

Untuk melaksanakan keadilan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut:⁷⁴

1. Pemerintahan yang bertanggung jawab.
2. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi.
3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik.
4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.
5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

3. Pandangan Islam tentang Demokrasi

Masalah hubungan Islam dengan demokrasi oleh beberapa cendekiawan muslim, dibahas dalam dua pendekatan: normatif dan empiris. Pada dataran normatif, mereka mempersoalkan nilai-nilai demokratis dari sudut pandangan ajaran Islam. Sementara pada dataran empiris, mereka menganalisis implementasi demokrasi dalam praktik politik ketatanegaraan.⁷⁵

Moh. Iqbal berpendapat bahwa sekalipun demokrasi Barat bukannya tanpa cacat, ia menerima demokrasi sebagai sistem politik. Bahkan ia menganggap bahwa demokrasi sebagai aspek terpenting dari cita-cita politik Islam. Lebih lanjut Iqbal mengatakan demokrasi sering dipakai untuk menutupi begitu banyak ketidakadilan di samping dipakai sebagai alat imperialisme dan

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 219.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 219-220.

kapitalisme untuk mengisap rakyat jajahnya. Namun, dengan cacat seperti itu, tidak ada alasan bagi umat Islam untuk menolak demokrasi.⁷⁶

Sementara itu, Fazlur Rahman menelaah hubungan konsep *syura* dengan demokrasi, melihat kedua institusi secara organik dengan perintah-perintah Al-Quran, di samping diambilkan dari warisan sejarah selama periode Nabi dan al-Khulafa al-Rasyidun. Fazlur Rahman berpendapat bahwa institusi semacam *syura* telah ada pada masyarakat Arabia pra-Islam. Waktu itu, para pemuka suku atau kota menjalankan urusan bersama melalui permusyawaratan. “Institusi inilah yang kemudian didemokrasikan oleh Al-Quran yang menggunakan istilah *nadi* atau *syura*”. Lebih lanjut Rahman mengatakan, kalau ada perubahan dasar yang dilakukan Al-Quran adalah “mengubah *syura* dari sebuah institusi suku menjadi institusi komunitas, karena ia menggantikan hubungan darah dengan hubungan iman.”⁷⁷

Adapun dasar-dasar musyawarah sebagaimana yang sudah digariskan oleh Al-Quran dapat dijumpai dalam surah Ali Imran ayat 159, yang berbunyi sebagai berikut:⁷⁸

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.”

Kemudian di dalam surah Asy-Syura ayat 38 Allah berfirman:⁷⁹

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 221.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm 223.

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan-nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rexeke yang Kami berikan kepada mereka.”

Kita ketahui bahwa ayat ini diturunkan setelah kaum muslimin terpukul mundur di dalam Perang Uhud, setelah Rasul menakai pendapat mayoritas massa dan meninggalkan pendapatnya sendiri, dalam rangka menerapkan prinsip musyawarah. Kadang, segera terlintas dalam pikiran sebagian kaum muslimin, bahwa sekiranya mereka mentaati pendapat mayoritas massa, sudah tentu akan berakibat fatal. Dengan kata lain, tidak perlu ada musyawarah, bahkan meniadakan musyawarah itu dianggap lebih baik.⁸⁰

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

BAB III
ANALISIS MENGENAI KEWENANGAN DAERAH BIDANG
PENDIDIKAN DI KABUPATEN SLEMAN MENURUT PERATURAN
BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PENDIDIKAN

A. Pelaksanaan Otonomi Bidang Pendidikan di Kabupaten Sleman Setelah Lahirnya Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Pemerintah pusat dalam kaitannya dengan otonomi daerah memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut :⁸¹

1. Fungsi layanan (*servicing function*), dalam pelaksanaannya pemerintah tidak pilih kasih, tetapi semua orang memiliki hak sama yaitu hak dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan (kepercayaan) dan sebagainya.
2. Fungsi pengaturan (*regulating function*), fungsi pengaturan dalam pemerintahan pusat, yaitu mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankannya hidupnya sebagai warga negara
3. Fungsi pemberdayaan, pemerintah dalam fungsi pemberdayaan hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat dalam menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup.

Dalam bab ini, peneliti melakukan penelitian terhadap 2 narasumber. Yang pertama, wawancara dengan Ibu Ummul Chusna, S.S.M.T selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat Dinas Pendidikan Sleman dan yang kedua dengan Bapak Funtu Rachmantu selaku Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman

⁸¹ Lihat juga di <http://pengetahuanppkn.blogspot.co.id/2016/11/fungsi-pemerintah-pusat-dalam.html> diakses pada tanggal 24 Februari 2018 pukul 17:00 WIB.

Saat ini yang ditarik ke Provinsi adalah kewenangan yang dulu juga menjadi kewenangan Kabupaten Sleman. Kewenangan tersebut meliputi sekolah menengah dan kesetaraan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah lah yang menjadi acuan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di dalam Undang-Undang tersebut Kabupaten Sleman memiliki kewenangan termasuk pendidikan menengah. Otomatis di dalam susunan organisasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman memiliki jabatan di bidang pendidikan menengah. Namun, pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah otomatis susunan organisasinya dan bidang pendidikan menengah menjadi hilang.⁸²

Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak memiliki perbedaan secara kedudukan ataupun susunan organisasi. Karena Peraturan Bupati tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka menjadi acuan bagi Peraturan Bupati dan tidak boleh berubah ataupun ada yang berbeda hal-hal yang diaturnya. Justru semakin memperjelas dan mempertegas apa yang sudah disampaikan di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.⁸³

⁸² Hasil wawancara dengan Ibu Ummul Chusna, S.S.M.T selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat Dinas Pendidikan Sleman pada tanggal 23 Februari 2018 pukul 09:00 WIB.

⁸³ Hasil wawancara dengan Ibu Ummul Chusna, S.S.M.T selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat Dinas Pendidikan Sleman pada tanggal 23 Februari 2018 pukul 09:00 WIB.

Pengaturan otonomi bidang pendidikan di Kabupaten Sleman sebelum dan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jadi bahasa mudahnya adalah memang sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pemerintah Kabupaten Sleman menangani Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas maupun Sekolah Menengah Kejuruan, baik itu negeri maupun swasta. Tetapi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 khusus untuk pendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat dan Sekolah Menengah Kejuruan kewenangannya menjadi berpindah di tingkat Provinsi, sehingga secara aspek sekolah, Sumber Daya Manusia, guru dan siswanya diserahkan penyelenggaraannya ke pemerintahan Provinsi. Hal tersebut adalah hal yang sangat mendasar setelah terjadinya perubahan Undang-Undang, sehingga jika dikaitkan dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan maka susunan organisasinya di dalamnya yang menangani Sekolah Menengah Atas dan juga Sekolah Menengah Kejuruan juga dihilangkan.⁸⁴

Gambaran umum pelayanan pendidikan di Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Nomor 30 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman diuraikan bahwa

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Funtu Rachmantu selaku Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman pada tanggal 23 Februari 2018 pukul 10:30 WIB.

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Sleman sebagai berikut :⁸⁵

1.1 kedudukan, Tugas dan Fungsi

1. Kedudukan

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.

3. Fungsi

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan pemuda dan olahraga;
 - b. Pelaksanaan tugas bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - c. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - d. Pembinaan dan pengembangan pendidikan, pemuda dan olahraga;
- dan

⁸⁵ Lihat di Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021.

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Struktur Organisasi

Menurut keputusan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris Dinas dan 5 (lima) Kepala Bidang sebagai pejabat Eselon III, yaitu :⁸⁶

1. Bidang Pembinaan Kurikulum dan Kesiswaan;
2. Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
3. Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan;
4. Bidang Pemberdayaan Pendidikan Nonformal dan Informal; dan
5. Bidang Pemuda dan Olahraga.

Gambaran umum pelayanan pendidikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman serta Peraturan Bupati Sleman Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, berikut uraiannya :

- 2.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Susunan Organisasi Dinas Pendidikan

⁸⁶ Lihat di Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021.

2.1.1. Kedudukan

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2 Tugas dan Fungsi

Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :⁸⁷

- a. Penyusunan rencana kerja Dinas Pendidikan;
- b. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- c. Pelaksanaan pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- e. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari;

⁸⁷ Lihat Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021.

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat terdiri dari;
- 1) Seksi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - 2) Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
 - 3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar terdiri dari :
- 1) Seksi Kurikulum Sekolah Dasar
 - 2) Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan Sekolah Dasar; dan
 - 3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar.
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari :
- 1) Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama
 - 2) Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - 3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
- f. Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan terdiri dari :

- 1) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar; dan
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun penjelasan tentang pejabat tersebut adalah :

- a. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- c. Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- d. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- e. Unit pelaksana teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- f. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh lembaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui pejabat yang ditunjuk Kepala Desa.

2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan

Sumber daya menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah merupakan unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati dan sumber daya buatan. Sumber daya ini digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di Dinas Pendidikan memiliki sumber daya manusia dan sumber daya buatan yang keduanya secara nyata dan potensial dapat digunakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Untuk pelaksanaan otonomi bidang pendidikan di Kabupaten Sleman sebelum dan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebenarnya sama saja, hanya objeknya saja yang berbeda karena diberikan secara menyeluruh terkait dengan pengelolaan. Otonomi bidang pendidikannya meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (objeknya) sebagaimana sudah dijelaskan oleh peneliti diuraian di atas pada Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016, gambarannya ada di uraian tersebut.⁸⁸

Lalu kaitannya dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan yakni Pemerintah daerah Kabupaten Sleman hanya memiliki kewenangan mengurus bidang pendidikan tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama saja. Kemudian, kelembagaan dan susunan organisasinya

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Funtu Rachmantu selaku Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman pada tanggal 23 Februari 2018 pukul 10:30 WIB.

didesain untuk menampung kewenangan Pemerintah daerah Kabupaten Sleman saja. Kewenangan yang hilang kemudian dilepas, sehingga struktur yang dahulu menangani Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan baik negeri maupun swasta juga dihilangkan. Karena tidak mungkin Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tepatnya Dinas Pendidikan memiliki susunan organisasi yang menangani Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan tetapi pada kenyataannya tidak boleh menangani hal seperti itu.⁸⁹

Jadi, karena Pemerintah daerah Kabupaten Sleman dilepas kewenangannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan pemerintahannya tidak lagi terkait dengan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. Seperti sejak awal, misalnya untuk Perguruan Tinggi sudah jelas bukan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, maka sejak dahulu tidak menangani hal tersebut.⁹⁰

Tabel 3.1 Data Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta Kabupaten Sleman 2011-2012

No	Kabupaten/Kota	TK			SD			SLB			SMP			SMA			SMK		
		N	S	J	N	S	J	N	S	J	N	S	J	N	S	J	N	S	J
1	Sleman	4	482	486	379	122	501	1	26	27	54	52	106	17	28	45	8	45	53

Sumber : Pendidikan-diy.go.id

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Funtu Rachmantu selaku Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman pada tanggal 23 Februari 2018 pukul 10:30 WIB.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Funtu Rachmantu selaku Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman pada tanggal 23 Februari 2018 pukul 10:30 WIB.

B. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan Otonomi Bidang Pendidikan di Kabupaten Sleman

Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah merupakan desentralisasi sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dilaksanakan menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Pemberian otonomi kepada daerah haruslah didasarkan kepada faktor-faktor yang dapat menjamin daerah yang bersangkutan mampu mengurus rumah tangganya.

Diantara faktor-faktor tersebut yang mendukung terselenggaranya otonomi daerah diantaranya adalah kemampuan sumber daya manusia yang ada, serta kerersediaan sumber daya alam dan peluang ekonomi daerah tersebut, berikut penjelasannya :⁹¹

1. Kemampuan Sumber Daya Manusia

Salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan otonomi daerah sangatlah bergantung pada sumber daya manusianya. Disamping perlunya aparatur yang kompeten, pembangunan daerah juga tidak mungkin dapat berjalan lancar tanpa adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk itu tidak hanya kualitas aparatur yang harus ditingkatkan tetapi juga kualitas partisipasi masyarakat.

Dalam mensukseskan pembangunan dibutuhkan masyarakat yang berpengetahuan tinggi, keterampilan tinggi, dan kemauan tinggi. Sehingga benar

⁹¹ Lihat juga di <http://xpresipena.blogspot.co.id/2011/03/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-otonomi.html> diakses pada tanggal 24 Februari 2018 pukul 21:00 WIB.

benar mampu menjadi innovator yang mampu menciptakan tenaga kerja yang berkualitas.

2. Kemampuan Keuangan/Ekonomi

Tanpa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendapatan daerah jelas tidak mungkin dapat ditingkatkan. Sementara itu dengan pendapatan yang memadai, kemampuan daerah untuk menyelenggarakan otonomi akan meningkat. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, daerah akan mampu untuk membuka peluang-peluang potensi ekonomi yang terdapat pada daerah tersebut. Pengembangan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut, apabila dikelola dengan secara optimal dapat menunjang pembangunan daerah dan mewujudkan otonomi. Kemampuan daerah untuk membiayai diri sendiri akan terus meningkat.

Penulis telah melakukan penelitian dengan dua narasumber yang berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, dikarenakan penulis tertarik dengan permasalahan yang ada. Setelah dilakukannya perubahan Undang-Undang, terdapat faktor yang menjadi penghambat dan pendukung bagi pelaksanaan otonomi di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, Ibu Ummul Chusna mengatakan setelah terjadinya perubahan Undang-Undang pasti ada hal-hal yang berbeda untuk diukur, muaranya sudah tidak lagi melibatkan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan lagi. Jadi, kalau Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman ingin mengukur kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, hasil ujian Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan sudah tidak

dihitung. RPK, RPM, sarana dan prasarana sudah tidak dihitung. Maka, pekerjaan atau tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman terasa lebih ringan dan lebih terfokus daripada sebelumnya.⁹²

Sebetulnya yang menjadi penghambat bukanlah karena hilangnya atau dihapusnya kewenangan untuk mengurus urusan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. Salah satu penghambatnya adalah kurangnya pengajar atau guru untuk sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sleman baik negeri maupun swasta. Setelah atau sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tidak ada perubahan yang signifikan mengenai faktor penghambat dan pendukungnya. Untuk faktor pendukungnya yakni salah satunya adalah tersedianya anggaran dari APBD dan dukungan anggaran serta komitmen dari pemerintah.⁹³

Terkait peralihan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah itu memang keputusannya dituntut untuk cepat selesai dan segera pada waktu itu. Maka, pengalihan kewenangan itu tidak bisa serta merta. Banyak hal yang mengikuti. Seperti halnya, dalam hal pemindahan guru tidak bisa Pemerintah Daerah hanya memindahkan gurunya saja lalu kemudian diberi Surat Keputusan bertugas di Pemerintahan Provinsi. Harus diikuti administrasi penggajiannya, dokumen-dokumen kepegawaiannya juga harus dialihkan, berlaku juga untuk asetnya.

⁹² Hasil wawancara dengan Ibu Ummul Chusna, S.S.M.T selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat Dinas Pendidikan Sleman pada tanggal 23 Februari 2018 pukul 09:00 WIB.

⁹³ Hasil wawancara dengan Ibu Ummul Chusna, S.S.M.T selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat Dinas Pendidikan Sleman pada tanggal 23 Februari 2018 pukul 09:00 WIB.

Apabila sekolah tersebut berpindah kewenangannya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Provinsi wajib mengetahui bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki aset. Misalnya, sekolah, jumlah gedung sekolah, jumlah kursi, jumlah papan tulis, jumlah komputer, semuanya harus diinventaris dan dijelaskan secara rinci dan jelas. Setelah itu, baru dapat dilakukan transfer atau pemindahan. Kemudian yang menerima juga tidak mungkin langsung percaya begitu saja. Pasti itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Terkait siswa, dokumen yang keluar nanti juga akan berubah. Statusnya akan berubah, yang awalnya adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman tetapi akan berubah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada beberapa hal yang statusnya ikut berpindah ketika terjadi perubahan atau peralihan Undang-Undang. Misalnya, anggarannya terjadi pengalihan. Anggaran itu berkaitan dengan gaji, pengelolaan, pemeliharaan. Berkaitan juga dengan dana sertifikasi.⁹⁴

Untuk faktor yang menjadi pendukung pelaksanaan otonomi bidang pendidikan di Kabupaten Sleman, Bapak Funtu menjelaskan bahwa karena wilayahnya berada di wilayah Yogyakarta, secara aspek Sumber Daya Manusia, secara aspek kompetensi dan secara aspek lokasi ke Provinsi itu dekat. Itu juga memudahkan apabila terjadi permasalahan, jika diperlukan untuk melakukan pertemuan tidak memakan waktu atau harus menempuh jarak yang jauh. Secara aspek komunikasi juga dimudahkan. Bayangkan apabila berada di wilayah yang mungkin terpencil dan harus menempuh jarak yang jauh serta secara sarana

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Funtu Rachmantu selaku Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman pada tanggal 23 Februari 2018 pukul 10:30 WIB.

transportasi kurang memadai. Kemudian terjadi permasalahan yang mengharuskan Pemerintah Provinsi mengunjungi Sekolah yang ada di Kabupaten tersebut, bisa jadi dalam satu tahun hanya 2 kali saja berkunjungan karena terhalang oleh sarana transportasi dan jarak. Faktor pendukung tersebut dapat dinilai juga dari sisi siswanya, dari sisi penyelenggara, dari sisi luar (orang tua murid). Hal-hal tersebut juga dapat berimplikasi.⁹⁵

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pendidikan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah

No	Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Misi 1 Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat	Perlunya inovasi pelayanan Kurangnya sarana prasarana penunjang	Jumlah entitas yang dilayani relatif lebih banyak	Ketersediaan anggaran
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tidak ada permasalahan dalam pelayanan dinas pendidikan	Tidak ada faktor penghambat	Tidak ada faktor pendukung

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Funtu Rachmantu selaku Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman pada tanggal 23 Februari 2018 pukul 10:30 WIB.

No	Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tidak ada permasalahan dalam pelayanan dinas pendidikan	Tidak ada faktor penghambat	Tidak ada faktor pendukung
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tidak ada permasalahan dalam pelayanan dinas pendidikan	Tidak ada faktor penghambat	Tidak ada faktor pendukung
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tidak ada permasalahan dalam pelayanan dinas pendidikan	Tidak ada faktor penghambat	Tidak ada faktor pendukung
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media	Tidak ada permasalahan dalam pelayanan dinas pendidikan	Tidak ada faktor penghambat	Tidak ada faktor pendukung
	Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/arsip daerah	Tidak ada permasalahan dalam pelayanan dinas pendidikan	Tidak ada faktor penghambat	Tidak ada faktor pendukung
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tidak ada permasalahan dalam pelayanan dinas pendidikan	Tidak ada faktor penghambat	Tidak ada faktor pendukung

No	Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	Tidak ada permasalahan dalam pelayanan dinas pendidikan	Tidak ada faktor penghambat	Tidak ada faktor pendukung
2.	Misi 2 Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat			
	Program Pendidikan Anak Usia Dini		Adanya transisi kewenangan akreditasi dari BAN S/M ke BAN PNF dan Dikmas	Adanya fasilitas pembinaan akreditasi
		Masih terdapat lembaga PAUD formal yang belum terakreditasi ataupun habis masa berlakunya	Belum semua lembaga berbadan hukum	Kuota akses untuk mendapatkan dukungan dana cukup longgar
	Program Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun	Masih terdapat lembaga PAUD formal yang belum berbadan hukum kebijakan pemberlakuan	Pemberlakuan 2 kurikulum (Kurikulum 13 dan Kurikulum 2006) mengakibatkan kurang	Adanya dukungan dana APBD untuk kegiatan Pelatihan Kurikulum 13

No	Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			optimalnya pembinaan. Hal ini diperparah dengan adanya satu jenis evaluasi akhir	Tersedianya tenaga instruktur yang terlatih
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Kurikulum 13 secara bertahap	Belum ada produk hukum yang menaungi Pendidikan inklusif di tingkat daerah	Adanya dukungan dari pihak masyarakat yang peduli terhadap pendidikan inklusif
		Pembagian kewenangan penanganan pendidikan inklusif antara provinsi dan kabupaten belum jelas	Kesiapan SDM dan sarana prasarana dalam melaksanakan sistem penilaian (paper based test dan computer based test)	Dukungan dana APBD
		Pemberlakuan sistem penilaian ujian sekolah dan ujian nasional	Terlambatnya kisi-kisi ujian nasional	Penyusun soal latihan ujian cukup kompeten
			Kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggar	Adanya sosialisasi dan advokasi tentang berbagai peraturan

No	Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			regulasi	pendidikan
		Tingginya keinginan masyarakat mendirikan satuan pendidikan tanpa dibarengi dengan pemahaman tentang regulasinya	Pemahaman yayasan terhadap produk hukum masih rendah	Adanya kegiatan pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
		Kepedulian yayasan terhadap produk hukum pemerintah masih rendah	Rendahnya motivasi sekolah untuk berkompetisi Lomba Sekolah Sehat	Adanya dukungan stimulant dari APBD
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Masih rendahnya pemahaman Surat Keputusan Bersama 4 Menteri tentang TP UKS	Belum semua guru memiliki kesadaran untuk meningkatkan kompetensinya	Ketersediaan narasumber, komitmen pengelola, komitmen stakeholders
	Program Pengembangan Kreativitas Siswa dan Guru	Belum optimalnya kinerja pendidik dan tenaga kependidikan	Belum semua guru memiliki kesadaran untuk meningkatkan kompetensinya	Ketersediaan narasumber, komitmen pengelola, komitmen stakeholders
		Belum optimalnya kreativitas guru		

Sumber: Rencana Strategis Kabupaten Sleman Tahun 2017.

Tabel di atas tersebut menjelaskan bagaimana sistem pendidikan mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Sleman dan menggambarkan bagaimana Dinas Pendidikan melaksanakan urusan pendidikan dalam mendukung cita-cita, visi misi Bupati di Bidang Pendidikan.⁹⁶

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Funtu Rachmantu selaku Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman pada tanggal 23 Februari 2018 pukul 10:30 WIB.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menguraikan dua permasalahan dalam penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pengaturan pelaksanaan otonomi di bidang pendidikan di Kabupaten Sleman yang berkaitan dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sendiri merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Perubahan Undang-Undang tersebut dalam bidang pendidikan melimpahkan kewenangan tingkat pendidikan menengah kepada Provinsi. Pasca lahirnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Sleman hanya memiliki kewenangan untuk mengurus urusan pendidikan di tingkat dasar dan pendidikan anak usia dini saja. Berbeda halnya dengan sebelum adanya perubahan Undang-Undang tersebut, Kabupaten Sleman memiliki kewenangan untuk mengurus bidang pendidikan di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas maupun Sekolah Menengah Kejuruan dan secara otomatis kedudukan, kelembagaan

dan struktur organisasinya pun ikut hilang atau berpindah. Namun, perubahan atau perpindahan struktur organisasi tersebut tidak menjadi penghambat. Peneliti menilai bahwa, perubahan Undang-Undang tersebut sudah tepat dan efektif untuk dilakukan, karena kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman menjadi lebih terfokus tentunya. Hal tersebut merupakan satu tahap pencapaian kemajuan perkembangan dan penyelenggaraan sistem pendidikan. Wujud dari harapan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak yang memiliki kualitas dan kompetensi yang tidak diragukan. Oleh karena itu, kinerja para penyelenggara pendidikan yang terfokus menjadi suatu hal yang sangat penting.

- b. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan otonomi bidang pendidikan di Kabupaten Sleman, faktor yang menjadi penghambat adalah kurangnya guru atau pengajar bagi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sleman dan terkait peralihannya. Artinya, ada beberapa hal secara administratif, seperti pemindahan dokumen kepegawaian, administrasi penggajian, pemindahan aset yang harus dipenuhi dan hal-hal tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Faktor pendukungnya yakni secara Sumber Daya Manusia dan data yang ada dan memiliki sumber yang kuat, secara aspek komunikasi yang lancar dengan tingkat Provinsi, secara aspek wilayah yang dekat dan sarana transportasi yang memadai. Hal-hal tersebut mendukung Dinas

Pendidikan Sleman dalam melakukan tugasnya dengan sebagaimana mestinya dan apabila ada hambatan ataupun masalah yang ada dapat diselesaikan dengan cepat dan tanggap.

C. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis rekomendasikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah diharapkan dapat melakukan pengkajian terhadap penambahan kuota guru atau pengajar bagi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sleman baik negeri maupun swasta. Diharapkan juga sistem perekrutan guru tersebut dapat dilakukan dengan baik sesuai parameter yang rinci dan jelas serta sesuai dengan kriteria sistem rekrutmen guru sebagaimana mestinya.
- b. Kriteria yang disyaratkan untuk menjadi tenaga kerja atau penyelenggara pendidikan di Kabupaten Sleman ditingkatkan secara lebih kongkret, sehingga dengan demikian dapat menghasilkan kinerja yang maksimal dan mampu memenuhi tugas dan fungsi sebagai pemerintah. Misalnya, dalam bekerja dituntut untuk bekerja dengan tepat waktu, sigap, cepat dan tanggap dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Maka dalam melakukan peralihan atau pemindahan dokumen kepegawaian, administrasi penggajian dan pemindahan asset dapat dilakukan dengan cepat dan tidak memakan waktu yang lama.

- c. Bagi masyarakat baik orang tua wali murid, wali kelas, guru dan siswanya agar lebih berpartisipasi dalam membantu mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkompeten sehingga dengan adanya partisipasi tersebut terwujudlah sistem pendidikan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Ateng Syafrudin, *Kapita Selekta: Hakikat Otonomi dan Desentralisasi Dalam Pembangunan Daerah*, Citra Media, Yogyakarta, 2006.

Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta, 1994.

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta, 2001.

Bambang Yudoyono, *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003,

David Held, *Demokrasi & Tatanan Global, Dari Negara Modern hingga Pemerintahan Kosmopolitan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

HAW. Widjaja, *Tentang Pemerintahan Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2008.

Krisna D. Darumurti dan Umu Rauta, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 2.

Mardiasno, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2002.

Murtir Jeddawi, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah: Analisis Kewenangan Kelembagaan, Manajemen Kepegawaian dan Peraturan Daerah*, Total Media Yogyakarta Kreasi, Yogyakarta, 2008, hlm. 9-10

Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2007.

_____, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009.

_____, *Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

_____, *Otonomi Daerah*, Cetakan Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

_____, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*, Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998.

Richad Batley dan Gerry Stroker, *Local Government in Europe*, 1991.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021.

Syaukani HR dkk., *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Cetakan Pertama, Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan kerja sama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002,

Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Jurnal :

David Held “Menggagas Ulang Demokrasi”, dalam Jurnal UNISIA, No. 36/XXI/IV/1998.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Solo: Sarana Ilmu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

Data Elektronik :

<https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2014/11/02/uu-no-232014-pembagian-urusan-pendidikan-antara-pemerintah-pusat-dengan-daerah/> diakses pada tanggal 13 Desember 2017.

http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/6424/2/ART_FX%20Wartoyo_Tanggung%20Jawab%20Hukum%20Pemerintah_fulltext.pdf diakses pada tanggal 13 Desember 2017.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/26317/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> diakses pada tanggal 14 Desember 2017.

<http://repository.uin-suska.ac.id/7123/4/BAB%20III.pdf> diakses pada tanggal 24 Januari 2018.

http://eprints.undip.ac.id/27919/1/Skripsi_Indah_Mustika_Dewi.pdf diakses pada tanggal 24 Januari 2018.

<http://repository.uin-suska.ac.id/7123/4/BAB%20III.pdf> diakses pada tanggal 30 Januari 2018.

<http://xpresipena.blogspot.co.id/2011/03/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-otonomi.html> diakses pada tanggal 24 Februari 2018.

<http://pengetahuanppkn.blogspot.co.id/2016/11/fungsi-pemerintah-pusat-dalam.html> diakses pada tanggal 24 Februari 2018.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 50 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah Pendidikan Anak Usia Dini di lingkup Kabupaten Sleman.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah Sekolah Dasar di lingkup Kabupaten Sleman.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah Sekolah Menengah Pertama di lingkup Kabupaten Sleman.
9. Satuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, seksi, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional lingkup Dinas Pendidikan.
10. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasi lingkup Dinas Pendidikan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.
- (3) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Dinas Pendidikan;
 - b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - c. pelaksanaan pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas Pendidikan dalam susunan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat terdiri dari:
 - 1. Seksi Kurikulum PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik PAUD dan Pendidikan Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat.
 - d. Bidang Pembinaan SD terdiri dari:
 - 1. Seksi Kurikulum SD;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan SD; dan
 - 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD.

- e. Bidang Pembinaan SMP terdiri dari:
 - 1. Seksi Kurikulum SMP;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan SMP; dan
 - 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP.
 - f. Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana SD; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana SMP.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.
 - (8) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Sekretariat

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Pasal 5

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Pendidikan;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pelaksanaan urusan umum;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Dinas Pendidikan; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Dinas Pendidikan.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
- e. pengelolaan dokumentasi dan informasi;
- f. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangandan pembinaan pegawai;
- g. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 3

Subbagian Keuangan

Pasal 8

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan.

Pasal 9

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan.

Paragraf 4

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 10

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Pendidikan;
- d. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Dinas Pendidikan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

Bagian Kedua

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas membina, mengembangkan, dan mengawasi pengelolaan PAUD dan pendidikan masyarakat.

Pasal 13

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;

- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pengelolaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- c. pembinaan, pengembangan, pengawasan pelaksanaan kurikulum dan pengendalian mutu PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- d. pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan dan peserta didik PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- e. pembinaan, pengembangan dan pengawasan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- f. pelayanan dan pengendalian perizinan PAUD dan Pendidikan Masyarakat; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat.

Paragraf 2

Seksi Kurikulum PAUD dan Pendidikan Masyarakat

Pasal 14

Seksi Kurikulum PAUD dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pelaksanaan kurikulum PAUD dan Pendidikan Masyarakat.

Pasal 15

Seksi Kurikulum PAUD dan Pendidikan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Kurikulum PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pelaksanaan kurikulum PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- c. pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pelaksanaan kurikulum PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- d. pengendalian mutu PAUD dan Pendidikan Masyarakat; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Kurikulum PAUD dan Pendidikan Masyarakat.

Paragraf 3

Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik PAUD dan Pendidikan Masyarakat

Pasal 16

Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik PAUD dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kelembagaan dan peserta didik PAUD dan Pendidikan Masyarakat.

Pasal 17

Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik PAUD dan Pendidikan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kelembagaan dan peserta didik PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- c. pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kelembagaan dan peserta didik PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- d. pelayanan dan pengendalian perizinan PAUD dan Pendidikan Masyarakat; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik PAUD dan Pendidikan Masyarakat.

Paragraf 4

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat

Pasal 18

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat.

Pasal 19

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- c. pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- d. pelaksanaan analisis kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- e. pengelolaan kepangkatan, hak, kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat.

Bagian Ketiga
Bidang Pembinaan SD

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

Bidang Pembinaan SD mempunyai tugas membina, mengembangkan, dan mengawasi pengelolaan SD.

Pasal 21

Bidang Pembinaan SD dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pembinaan SD;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pengelolaan SD;
- c. pembinaan, pengembangan, pengawasan pelaksanaan kurikulum dan pengendalian mutu SD;

- d. pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kelembagaan dan kesiswaan SD;
- e. pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pendidik dan tenaga kependidikan SD;
- f. pelayanan dan pengendalian perizinan pendidikan SD; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pembinaan SD.

Paragraf 2

Seksi Kurikulum SD

Pasal 22

Seksi Kurikulum SD mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pelaksanaan kurikulum SD.

Pasal 23

Seksi Kurikulum SD dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Kurikulum SD;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pelaksanaan kurikulum SD;
- c. pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pelaksanaan kurikulum SD;
- d. pengendalian mutu pendidikan SD; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Kurikulum SD.

Paragraf 3

Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan SD

Pasal 24

Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan SD mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kelembagaan dan kesiswaan SD.

Pasal 25

Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan SD dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan SD;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kelembagaan dan kesiswaan SD;
- c. pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kelembagaan dan kesiswaan SD;
- d. pelayanan dan pengendalian perizinan SD; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan SD.

Paragraf 4

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD

Pasal 26

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pendidik dan tenaga kependidikan SD.

Pasal 27

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pendidik dan tenaga kependidikan SD;
- c. pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pendidik dan tenaga kependidikan SD;
- d. pelaksanaan analisis kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan SD;
- e. pengelolaan kepangkatan, hak dan kewajiban, pendidik dan tenaga kependidikan SD sesuai dengan kewenangannya; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD.

Bagian Keempat
Bidang Pembinaan SMP

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

Bidang Pembinaan SMP mempunyai tugas membina, mengembangkan, dan mengawasi pengelolaan SMP.

Pasal 29

Bidang Pembinaan SMP dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pembinaan SMP;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pengelolaan SMP;
- c. pembinaan, pengembangan, pengawasan pelaksanaan kurikulum dan pengendalian mutu SMP;
- d. pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kelembagaan dan kesiswaan SMP;
- e. pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- f. pelayanan dan pengendalian perizinan pendidikan SMP; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pembinaan SMP.

Paragraf 2

Seksi Kurikulum SMP

Pasal 30

Seksi Kurikulum SMP mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pelaksanaan kurikulum SMP.

Pasal 31

Seksi Kurikulum SMP dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Kurikulum SMP;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pelaksanaan kurikulum SMP;
- c. pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pelaksanaan kurikulum SMP;
- d. pengendalian mutu pendidikan SMP; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Kurikulum SMP.

Paragraf 3

Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan SMP

Pasal 32

Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan SMP mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kelembagaan dan kesiswaan SMP.

Pasal 33

Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan SMP dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan SMP;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kelembagaan dan kesiswaan SMP;
- c. pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kelembagaan dan kesiswaan SMP;
- d. pelayanan dan pengendalian perizinan SMP; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan SMP.

Paragraf 4

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP

Pasal 34

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pendidik dan tenaga kependidikan SMP.

Pasal 35

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. analisis kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- e. pengelolaan kepangkatan, hak, kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan SMP; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP.

Bagian Kelima

Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Paragraf 1

Umum

Pasal 36

Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan mempunyai tugas membina, dan mengawasi pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan.

Pasal 37

Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan;
- c. pembinaan, dan pengawasan pengelolaan sarana dan prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- d. pembinaan, dan pengawasan pengelolaan sarana dan prasarana SD;
- e. pembinaan, dan pengawasan pengelolaan sarana dan prasarana SMP; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Paragraf 2

Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat

Pasal 38

Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pengelolaan sarana dan prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat.

Pasal 39

Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan, dan pengawasan pengelolaan sarana dan prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- c. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sarana dan prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat;

- d. pelaksanaan analisis kebutuhan sarana dan prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat.

Paragraf 3

Seksi Sarana dan Prasarana SD

Pasal 40

Seksi Sarana dan Prasarana SD mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pengelolaan sarana dan prasarana SD.

Pasal 41

Seksi Sarana dan Prasarana SD dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Sarana dan Prasarana SD;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan sarana dan prasarana SD;
- c. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sarana dan prasarana SD;
- d. pelaksanaan analisis kebutuhan sarana dan prasarana SD; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Sarana dan Prasarana SD.

Paragraf 4

Seksi Sarana dan Prasarana SMP

Pasal 42

Seksi Sarana dan Prasarana SMP mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan/pengelolaan sarana dan prasarana SMP.

Pasal 43

Seksi Sarana dan Prasarana SMP dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Sarana dan Prasarana SMP;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan, dan pengawasan/pengelolaan sarana dan prasarana SMP;
- c. pembinaan dan pengawasan/pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan SMP;
- d. pelaksanaan analisis kebutuhan sarana dan prasarana SMP; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Sarana dan Prasarana SMP.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 44

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pendidikan.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 45

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV TATA KERJA

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 46

- (1) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 47

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Sekretaris

Pasal 48

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Dinas, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Bagian Keempat

Satuan Organisasi

Pasal 49

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.

Pasal 50

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya,pejabat pelaksana, dan atau pejabat fungsional.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

Pasal 52

- (1) Setiap kepala satuan organisasi pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk,bertanggungjawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasandapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 53

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2009 tentang Uraian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 12 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 14 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
pada tanggal

BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO

